RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMUSNAHAN OBAT RUSAK ATAU KADALUARSA		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	0020/SPO/05/II/2015	0	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan	
	10 Februari 2015		
		drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu proses memusnahkan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa.		
TUJUAN	Menjamin persediaan obat yang akan digunakan tidak ada yang rusak		
	atau kadaluarsa.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	Nomor 1181/RSSK/SK/XII/2014 tentang Kebijakan Pengelolaan dan		
	Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	Menginventarisir obat yang rusak atau kadaluarsa.		
	2. Daftar obat yang akan dimusnahkan dilaporkan.		
	3. Menyiapkan tempat, tanggal, hari dan berita acara pemusnahan.		
	4. Pemusnahan obat berupa tablet, salep dan sediaan padat dilakukan		
	dengan cara dihancurkan kemudian ditanam.		
	5. Obat yang berupa sediaan cair, dilakukan pemusnahan dengan		
	diencerkan dan dibuang di Saluran Pembuangan Air Limbah		
	(IPAL).		
	6. Berita acara pemusnahan diarsipkan.		
UNIT TERKAIT	1 Unit Kerja Farmasi		
	2 Gudang Medis		